

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Deskripsi Teori

##### 1. Strategi

###### a. Pengertian Strategi

Strategi merupakan bagian dari bahasa Yunani berasal dari gabungan kata *stratos* yang diartikan sebagai tantara dan *egos* atau pemimpin. Strategi secara umum dapat diartikan sebagai jalan dalam sebuah rencana untuk mendapatkan keinginan dalam jangka panjang dengan disertai tujuan yang akan dicapai. Tetapi dalam artian khusus strategi merupakan keadaan yang terus menerus dikerjakan untuk mendapatkan tujuan yang sangat diinginkan diwaktu yang akan terjadi. Sebagai dasar untuk mencapai tujuan dan alat merupakan arti lain dari strategi. Dapat disimpulkan strategi adalah sebuah keindahan estetika dan sumber daya organisasi untuk memenuhi tujuan melalui keterkaitan yang efektif dan efisien.<sup>1</sup>

Griffin menjelaskan bahwa strategi merupakan sebuah rencana secara menyeluruh agar bisa memenuhi tugas dari organisasi. Bukan hanya sebatas pencapaian, tetapi strategi harus mampu meneruskan keberadaan organisasi dan menjalankan aktivitas dengan baik. Untuk organisasi komersial, strategi digunakan mempertahankan keberadaan bisnis dari para pesaingnya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen.<sup>2</sup>

Menurut Sesra Budio, yang dimaksud dari strategi merupakan rancangan yang memiliki hubungan dengan kualitas perusahaan, strategi harus mampu sejalan dengan tujuan utama dan dilaksanakan dengan tepat agar mampu menjawab permasalahan dilingkungan sekitar. Strategi bisa digunakan untuk mencapai kinerja yang memuaskan disertai dengan pendekatan-pendekatan bisnis melalui aktivitas-aktivitas yang unik dan penuh daya saing.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Taufiqurokhman, *Manajemen Strategik* (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2016), 21.

<sup>2</sup> Ernie Tisnawati Sule, Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: PrenadamediaGroup, 2005), 132.

<sup>3</sup> Sesra Budio, Strategi Manajemen Sekolah, *Jurnal Menata* 2, no. 2 (2019): 58-59.

Nazaruddin memberikan penjelasan jika strategi merupakan rancangan program untuk mencapai sebuah harapan agar mampu terwujud di masa yang akan datang.<sup>4</sup> Sedangkan menurut Lantip Diat Prasajo, strategi adalah cara untuk mengusulkan suatu bisnis yang akan dikerjakan, dimana perusahaan menggunakan taktik yang positif untuk menghadapi sebuah persaingan disertai dengan kekuatan yang mampu memuaskan pelanggan.<sup>5</sup>

Dari beberapa uraian diatas dapat dipahami jika strategi adalah serangkaian cara disertai dengan pemikiran untuk menjalankan program demi tercapainya sebuah tujuan yang dapat memuaskan keinginan secara cepat dan tepat. Strategi secara keseluruhan berdasarkan pada analisis yang melekat, disusun dengan unsur dalam organisasi jangka panjang dan dirumuskan untuk merealisasikan visi dan misi suatu perusahaan. Dalam menerapkan strategi tidak lebih dari 30 persen bisa menjadi kelemahan bagi perusahaan itu sendiri, perusahaan mengimplementasikan dengan baik karena tidak melibatkan siapapun, namun perlu digaris bawahi bahwa strategi selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dari apa yang terjadi. Kecepatan inovasi pasar yang baru dan perubahan dari pola pikir konsumen, menjadikan perusahaan harus bisa lebih tanggap dan cepat dalam mencari suatu permasalahan dari bisnis yang telah dijalankan.<sup>6</sup>

b. Jenis-Jenis Strategi

Strategi apabila dihubungkan dengan sebuah rancangan organisasi sebuah perusahaan (maksud perusahaan disini adalah perusahaan yang berbentuk korporasi dan memiliki berbagai macam bidang tetapi tetap dalam sebuah organisasi perusahaan) maka strategi bisa dibedakan menjadi 3 kelompok:

- 1) *Corporate Strategi*, yang mewakili arah umum dari strategi bisnis di mana bisnis akan memilih strategi pertumbuhan, dapat diimplementasikan secara internal dengan berinvestasi dalam ekspansi atau secara eksternal

---

<sup>4</sup> Nazarudin, *Manajemen Strategik* (Palembang: NoerFikri Offset, 2018), 3.

<sup>5</sup> Lantip Diat Prasajo, *Manajemen Strategi* (Yogyakarta: UNY Press, 2018), 3.

<sup>6</sup> Eddy Yunus, *Manajemen Strategis* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2016), 16-17.

dengan membeli bagian bisnis tambahan. Stability strategy, dimana organisasi ingin tetap pada ukuran yang sama atau tumbuh perlahan dengan cara yang masih dapat dikelola. Strategi perampingan berarti bahwa organisasi dipaksa untuk menghadapi penurunan, mengurangi unit bisnis yang ada, atau menjual atau melikuidasi seluruh bisnis. dan bagaimana memilih strategi yang tepat untuk pengelolaan area bisnis dan produk yang berbeda di dalam perusahaan.<sup>7</sup>

- 2) *Business Strategi* adalah strategi yang dikembangkan di tingkat unit bisnis, divisi atau produk dan yang selanjutnya dirancang untuk meningkatkan posisi kompetitif produk atau layanan perusahaan di industri atau segmen tertentu.
  - 3) *Functional Strategi* adalah strategi yang dibuat oleh setiap fungsi organisasi bisnis (misalnya strategi pemasaran, strategi keuangan, strategi manufaktur) untuk tujuan menciptakan keterampilan keunggulan kompetitif.<sup>8</sup>
- c. Penyusunan Strategi

Untuk memenangkan sebuah kompetisi, perusahaan harus menjalankan strategi agar mampu bertahan sampai lama. Menjalankan strategi diwajibkan melakukan perencanaan untuk menyusun strategi, secara umum menjadi 3 tahapan yaitu:

- 1) Penilaian keperluan penyusunan strategi, dimana penyusunan strategi harus didasarkan kepada perlu atau tidaknya strategi dirubah. Jika strategi yang sudah ada bisa sesuai dengan keadaan dimasa mendatang maka tidak perlu adanya perubahan, namun jika dirasa strategi perlu dirubah untuk penyesuaian perkembangan maka strategi harus diganti dengan yang lebih baik.
- 2) Analisis Situasi, didalam proses ini perlu adanya analisa mengenai kelebihan dan kekurangan yang ada didalam organisasi untuk menciptakan peluang dan menjawab permasalahan melalui pendekatan SWOT. Apa yang dinamakan sebagai analisis SWOT sebagai berikut:
  - a) *Strength* (kekuatan), adalah jenis keunggulan dari segi positif yang berasal dari dalam yang bisa digali

---

<sup>7</sup> Richard L. Daft, *Manajemen* (Jakarta: Erlangga, 2002), 302.

<sup>8</sup> Ismail Solihin, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Erlangga, 2009), 86.

secara mendalam potensi dari organisasi untuk mencapai tujuan organisasi.

- b) *Weakness* (kelemahan), adalah jenis kelemahan dari dalam organisasi yang bisa menyebabkan kekurangan dalam kinerjanya.
  - c) *Oppurtunities* (peluang), adalah jenis potensi yang berasal dari luar dan bisa digunakan untuk meningkatkan keberhasilan tujuan dari sebuah organisasi
  - d) *Threat* (ancaman), adalah jenis gangguan dari luar yang bisa mempengaruhi tingkat keberhasilan dalam proses meraih tujuan bagi suatu organisasi.<sup>9</sup>
- 3) Pemilihan Strategi, dilakukan ketika sebuah organisasi sudah melakukan proses analisa terhadap kondisi internal atau eksternal dari organisasi sehingga organisasi dapat menggunakan strategi yang tepat dari berbagai macam pilihan.<sup>10</sup>
- d. Fungsi Dari Strategi

Strategi pada umumnya memiliki fungsi agar program bisa berjalan dengan maksimal. Ada 5 fungsi dari strategi yang harus berjalan dengan baik yaitu:

- 1) Memberikan pemahaman kepada seseorang tentang suatu tujuan
  - 2) Menjadi penghubung dan memberikan pemahaman tentang kelebihan suatu organisasi dari penilaian lingkungan sekitar.
  - 3) Memaksimalkan potensi yang sudah ada dan memberikan harapan dan tujuan keberhasilan baru dimasa mendatang.
  - 4) Memproduksi berbagai hasil porduk yang lebih baik dari segi kualitas sekarang.
  - 5) Memberikan arahan untuk suatu program dan kegiatan organisasi dimasa mendatang.<sup>11</sup>
- e. Proses Strategi

Apabila pada saat menyusun strategi sudah paham tentang prinsipnya secara umum, maka proses strategi dapat dipisahkan menjadi 2 bagian:

- 1) Perencanaan Strategi (*strategic planning*) yaitu proses yang dimulai dari awal dengan menentukan tujuan sampai pada saat menyusun sebuah strategi.

---

<sup>9</sup> Richard L. Daft, *Manajemen* (Jakarta: Erlangga, 2002), 314

<sup>10</sup> Ernie Tisnawati Sule, Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, 135.

<sup>11</sup> Ernie Tisnawati Sule, Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen* 135.

- 2) Implementasi Strategi (*strategic implementation*) yaitu proses yang terjadi saat strategi dijalankan oleh seorang pengendali.<sup>12</sup>

## 2. Organisasi Kemasyarakatan

Ormas (Organisasi masyarakat) dan LSM Lembaga Masyarakat dalam penyebutan lain dengan *Non-Governmental Organization* (NGO) memiliki fungsi sebagai dasar dari demokrasi untuk mewujudkan aspirasi masyarakat yang kuat serta bisa menjadi bagian dari cara rakyat untuk mendapatkan hak-haknya dalam kehidupan bernegara. Ormas dan Lsm merupakan organisasi dengan dasar sukarela berdiri untuk memperjuangkan kepentingan umum dan tidak mencari keuntungan secara material yang didirikan oleh individu ataupun kelompok. Secara hukum Ormas dan Lsm berjalan sendiri tidak bergantung pemerintah, tidak terpengaruh pemerintah secara langsung atau tidak langsung. Ormas dan Lsm boleh saja mendapatkan bantuan dari pemerintah asalkan tidak ada anggotanya yang berasal dari pemerintahan. Jenis organisasi masyarakat ada berbagai macam jenis seperti Lsm, yayasan sosial, organisasi keagamaan, organisasi pemuda, dan juga organisasi sebuah profesi.

Keberadaan Ormas dan LSM sudah diatur dalam undang-undang dan konstitusi, salah satunya UUD 1945 pasal 28 yang memberikan jaminan untuk seluruh warga negara Indonesia untuk melakukan perkumpulan, memberika aspirasi pemmikiran baik secara lisan atau tulisan. Setiap warga negara berhak memperjuangkan hakya sendiri untuk ikut serta dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara. Maksud dari kebebasan berkumpul dalam UUD 1945 adalah untuk membentuk organisasi koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, membentuk sebuah lembaga usaha, badan amal, yayasan, partai politik, dan organisasi lainnya. Meski seperti itu kebebasan tadi tetap harus tetap berdasarkan aturan dan hukum yang berlaku. Setiap organisasi yang ada di Indonesia harus patuh terhadap hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Kementrian dalam negeri pada tahun 1990 nomor 8 memberikan aturan LSM merupakan organisasi yang berdiri atas dasar sukarela oleh masyarakat warga negara Indonesia, kesamaan minat dan keinginan yang sama menjadi bagian dari bentuk

---

<sup>12</sup> Ernie Tisnawati Sule, Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen* 137



masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Adapun ormas dalam pasal 1 ayat 1 UU No.17 pada tahun 2013 dijelaskan jika organisasi masyarakat merupakan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dengan sukarela atas dasar persamaan prinsip, carai berfikir, keinginan, kebutuhan untuk ikut serta dalam tujuan pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila. Ormas atau LSM sejatinya merupakan organisasi dari masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak pribadinya dalam pelaksanaan pembangunan.<sup>13</sup>

Di Indonesia memiliki kelompok Islam atau dinamakan ormas Islam yang bersifat progresif dan konservatif. Pasca kemerdekaan mulailah tahap baru yang khusus dan sangat dinamis di Indonesia, tidak hanya dalam lapangan politik, tapi juga dalam pendidikan Islam.<sup>14</sup> Ormas Islam inidiwadahi dengan kumpulan orang-orang yang konsen dalam agama. Banyak ulama dan ustadz didalamnya dalam rangka mencerdaskan umat atau masyarakat umum. Mereka berdakwah kepada Allah SWT di atas ilmu dan menunjuki manusia kepada jalan kebaikan, mengeluarkan dari kegelapan menuju cahaya terang, kecintaan kepada mereka termasuk keimanan dan membenci mereka termasuk dari kemunafikan, taat kepada mereka merupakan sebuah kewajiban.<sup>15</sup>

Umat Islam di Indonesia memiliki organisasi massa besar seperti Muhammadiyah dan NU serta ormas islam yang lainnya. Secara lebih awal, Muhammadiyah merupakan ormas Islam yang sering dicap mewakili kubu modernis. Muhammadiyah sebagai gerakan modernis memiliki beberapa ciri, diantaranya: ingin memurnikan pola pemikiran yang disebut TBC (*Tahayul, Bid'ah dan Khurafat*). Secara geografis, NU lebih bersifat rural (gejala pedesaan) yang sarat dengan simbol tradisional. NU memiliki kelebihan dalam penguasaan kitab kuning (khasanah klasik), kadernya muncul dari kalangan

---

<sup>13</sup> Ari Ganjar Herdiansah, Randi, *Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam menopang pembangunan Indonesia*, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosislogi Vol.1 No.1 Desember 2016, 50-51

<sup>14</sup> Fazlur Rahman, *Islam Dan Modernitas Tentang Transformasi Intelektual*, terjemahan oleh Ahsin Mohammad, dari *Islam & Modernity, Transformation of an Intellectual*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1985), 150.

<sup>15</sup> Hamad Hasan Ruqaith, *Problematika Kontemporer Dalam Tinjauan Islam*, terjemahan oleh Team Azzam, dari *Qhadhaya Mu'shirah fi Mizan Al Islam*, (Jakarta: Pustaka AZZAM, 2004), hal. 211.

pesantren-pesantren dan kaya nuansa *ijtihad* (rensponsif dan akomodatifmenangani permasalahan umat dan bangsa).<sup>16</sup>

Ormas Islam didirikan sebelum kemerdekaan di Indonesia, namun kenyatannya sampai sekarang, kita dihadapkan dengan persoalan klasik. Persoalan tersebut telah dihadap adanya bahaya kemiskinan dan ketidakberdayaan berbagai aspek, maka dikemudian hari bisa merusak akidah, merusak akhlak, merusak stabilitas keamanan, dan menciptakan kecemburuan sosial dan lainnya.

Organisasi masyarakat Islam seharusnya tidak hanya melakukan kegiatan seputar keagamaan semata, tetapi harus memberikan peran untuk memberdayakan umat dalam lingkup yang luas. Ormas Islam pada dasarnya juga memiliki fungsi yang sama dengan ormas lainnya yaitu melakukan pemberdayaan bagi anggotanya ataupun masyarakat umum. Ketentuan tersebut sudah ada dalam UU Organisasi kemasyarakata yang berbunyi: “Ormas memiliki fungsi sebagai alat untuk menyalurkan kegiatan yang sesuai dengan keinginan dan harapan anggotanya, melakukan pengembangan dan pembinaan anggota, menyalurkan aspirasi dan pendapat masyarakat, memberdayakan masyarakat, melakukan pelayanan sosial, memberikan dan menumbuhkan rasa persatuan dikalangan masyarakat, melakukan perbaikan norma etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.”<sup>17</sup>

### 3. Kesadaran Masyarakat Berzakat

Kesadaran berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki kata dasar sadar diartikan kondisi merasa, mengetahui, memahami, sementara kesadaran diartikan sebagai keadaan memahami segala macam hal yang dirasakan dan dijalani seseorang.<sup>18</sup> Kemampuan Individu untuk melakukan aktivitas dengan lingkungan sekitar dengan menggunakan kelima inderanya dan melakukan pembatasan diri terhadap lingkungan sekitar juga bisa dikatakan sebagai bentuk kesadaran.

Simorangkir menjelaskan jika kesadaran merupakan keadaan seseorang berfikir. Apabila seseorang memiliki sebuah keinginan untuk merubah keadaan dalam lingkungan masyarakat, baik dalam lingkup sempit atau luas, bisa dilingkungan keluarga,

---

<sup>16</sup> Mohammad Azhar, *Fiqh Peradaban*, (Yogyakarta: ITTAQA Press, 2001), hal. 86- 89.

<sup>17</sup> Pasal 6 UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

<sup>18</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 975

pekerjaan, atau lingkup masyarakat luas, melalui sebuah langkah awal yaitu dengan cara berfikir. Dapat dipahami jika kesadaran merupakan kondisi dari hasil fikiran sekumpulan masyarakat, fikiran tersebut memiliki jarak satu sama lain. Kesadaran setiap orang adalah bagian dari kesadaran manusia secara kolektif. Ini berarti, jika kita ingin suatu perubahan dalam masyarakat, kita harus merubah sesuatu di dalam diri kita sendiri.<sup>19</sup> Sadar diartikan merasa, tahu, ingat kepada keadaan yang sebenarnya, atau ingat akan keadaan dirinya. Adapun kesadaran diartikan sebagai keadaan tahu, mengerti dan merasa. Misalnya tentang harga diri, kehendak hukum dan lainnya.<sup>20</sup> Sadar merupakan sikap atau perilaku mengetahui dan patuh pada peraturan dan ketentuan perundangan yang ada juga merupakan sikap mengetahui, mengerti dan patuh pada adat dan istiadat dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Maka kesadaran ialah mengerti dan mengetahui tidak hanya sekedar berdasarkan peraturan dan ketentuan, tetapi juga mengerti dan mengetahui atas dasar adat, kebiasaan dan norma dalam masyarakat.<sup>21</sup> Robers S. Feldman menjelaskan dalam bukunya jika kesadaran merupakan dasar diri untuk memberikan pemahaman terhadap lingkungan sekitar dan tidak bisa diliat oleh orang lain. Pada saat kesadaran ada diri kita memahami semua pemikiran, perasaan, dan anggapan dari dalam diri.<sup>22</sup> Dari berbagai pengertian diatas, maka dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa kesadaran merupakan suatu perasaan tahu dan mengerti atas apa yang telah dilakukan atau dimiliki oleh seseorang untuk menjadikan kehidupan bermasyarakat yang berjalan sesuai dengan norma-norma yang ada untuk mencapai suatu perubahan yang lebih baik.

Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris disebut *society*, yang memiliki kata dasar *socius* atau teman. Sedangkan dalam istilah bahasa arab disebut dengan *syirk* atau bergaul. Pergaulan terjadi disebabkan oleh kondisi lingkungan yang memiliki sebuah aturan, tidak bisa dilakukan secara pribadi, tetapi harus berjalan

---

<sup>19</sup> O.P. Simonangkir, *Kesadaran, Pikiran dan Tanggung Jawab*, (Jakarta, Yagrat, 2013),107.

<sup>20</sup> AW. Widjaja, *Kesadaram Hukum Manusia dan masyarakat Pancasila*, (Palembang:CV. Era Swasta, 2014), 14

<sup>21</sup> AW. Widjaja, *Kesadaram Hukum Manusia dan masyarakat Pancasila*., 14-15.

<sup>22</sup> Robert S. Feldman, *Understanding Psychology* (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), 170



dengan dukungan orang lain dan disertai dengan kondisi lingkungan untuk membentuk sebuah kesatuan yang disebut dengan masyarakat.

Maclver, J.L. Gillin, dan J.P. Gillin dalam Widjaja, memiliki pendapat yang sama bahwa hubungan bisa terjadi karena setiap pribadi memiliki nilai, norma, etka, ketentuan, cara untuk pemenuhan kebutuhan secara bersama-sama, pada akhirnya membentuk sebuah tatanan kehidupan masyarakat yang saling berinteraksi berdasarkan adar istiadat tertentu, sifatnya menyeluruh dan berlanjut sebagai sebuah identitas bersama.<sup>23</sup> Dari beberapa teori diatas penulis menyimpulkan bahwasanya masyarakat merupakan suatu kelompok manusia yang hidup bersama dan menerapkan perilaku saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya untuk membentuk kepribadian yang khas bagi manusia.

Masyarakat dapat dikatakan sebagai masyarakat modern apabila kondisi setiap individu tumbuh dalam kesadaran penuh akan keseimbangan antara hak dan kewajibannya. Semakin berkembang kesadaran akan menjadi tolak ukur positif berasal dari tingkat pendidikan yang semakin maju dikalangan masyarakat,<sup>24</sup> Kecenderungan bagi manusia untuk mengutamakan hak dibanding kewajiban adalah sebuah hal yang wajar dan tidak dapat dihindarkan. Untuk meningkatkan keserasian hidup masyarakat perlu adanya jaminan dari pemerintah, sehingga masyarakat akan sadar dengan kewajibannya.

Perasaan dari dalam diri masyarakat merupakan bagian dari kesadaran, perasaan tersebut yang menimbulkan keinginan untuk menjalankan kewajiban sesuatu dengan pengetahuan yang dimiliki dan dimengerti. Kesadaran masyarakat penting untuk memberikan peningkatan keberhasilan pendayagunaan zakat khususnya zakat profesi, zakat profesi merupakan salah satu potensi besar untuk membantu meningkatkan ekonomi masyarakat.

Ada berbagai macam tingkat yang bisa menunjukkan kesadaran seseorang, tingkat kesadaran itu antara lain:

- a. Kesadaran yang bersifat anomous, yaitu kesadaran yang tidak memiliki kejelasan dan berlangsung begitu saja.

---

<sup>23</sup> AW. Widjaja, *Kesadaram Hukum Manusia dan masyarakat Pancasila.*, 21

<sup>24</sup> Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 13

- b. Kesadaran yang bersifat heteronomous, yaitu kesadaran atau kepatuhan yang berlandaskan dasar/orientasi/motivasi yang beraneka ragam atau berganti-ganti.
- c. Kesadaran yang bersifat sosionomous, yaitu kesadaran atau kepatuhan yang berorientasi kepada kiproah umum atau karena khalayak ramai.
- d. Kesadaran yang bersifat autonomous, yaitu kesadaran atau kepatuhan yang terbaik karena didasari oleh konsep atau landasan yang ada dalam diri sendiri.

Dari uraian diatas dapat dipahami jika kesadaran masyarakat merupakan keadaan seseorang sepenuhnya dapat mengendalikan dirinya untuk melakukan sebuah tindakan yang dapat diperanggungjawabkan, dan memiliki pengaruh dalam kehidupan lingkungan dan sosialnya. Islam memberikan aturan jika dalam berhubungan dengan masyarakat harus senantiasa menggunakan akhlakul karimah dan mendahulukan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi. Zakat merupakan salah satu bentuk upaya agama Islam untuk ikut serta meringankan beban masyarakat umum, perlu adanya kesadaran dari masyarakat untuk menjalankan kewajiban berzakat sehingga tujuan awal dari zakat dapat terpenuhi dengan baik.

#### 4. Zakat dalam Islam

##### a. Pengertian Zakat

Zakat berasal dari bahasa arab *zaka* yang memiliki arti suci, bersih, indah, tumbuh dan berkembang. Dengan definisi tersebut orang yang menunaikan kewajiban berzakat diharapkan memiliki kebersihan hati dan jiwa. Zakat juga menjadi alat untuk membersihkan harta seseorang. Berdasarkan pendapat Abu Muhammad Ibnu Qutaibah kata zakat diambil dari lafal dz bahasa arab yang memiliki arti kesuburan dan perkembangan. Dari segi pandangan syara' bisa diartikan menjadi dua, pertama zakat diharapkan menjadi cara untuk menumbuhkan pahala, karena itulah harta yang dikeluarkan disebut zakat. Yang kedua, zakat menandakan kesucian jiwa dan jauh dari sifat pelit dan dosa.<sup>25</sup>

Berdasarkan UU No. 23 pada tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, zakat dijelaskan sebagai kewajiban harta yang harus dikeluarkan oleh pribadi seorang muslim atau

---

<sup>25</sup> Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 13-14

organisasi untuk diberikan kepada yang memiliki hak berdasarkan ketentuan agama Islam.<sup>26</sup> Sedangkan menurut istilah zakat diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu.<sup>27</sup> Dapat dipahami dari berbagai macam pengertian tadi zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam untuk mendapatkan keberkahan dengan jalan memberikan Sebagian harta kepada mereka yang lebih membutuhkan dan berhak menerimanya.

b. Macam-macam Zakat

Zakat sama seperti solat, puasa atau haji yang berarti zakat adalah salah satu bentuk ibadah, ketentuan tentang zakat didasarkan pada Alqur'an dan Hadits. Zakat terbagi menjadi dua jenis yaitu:

1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat yang dilaksana dihari terakhir bulan Ramadhan bagi setiap muslim dan keluarga yang menjadi tanggungannya, adapun yang dizakatkan adalah bahan makanan pokok, batas waktunya adalah sampai menjelang hari Raya Idul fitri.

2) Zakat Mal

Zakat Mal merupakan kewajiban zakat yang harus dilaksanak seorang muslim atas barang dan hartanya dengan ketentuan khusus dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat memiliki syarat seperti: harta tersebut adalah harta milik pribadi, dapat berkembang, mencapai batas nisab, sudah memenuhi kebutuhan pokoknya, bebas dari hutang piutang, dan sudah mencapai satu tahun.<sup>28</sup>

c. Syarat Wajib Berzakat

Syarat yang mewajibkan seseorang mengeluarkan zakat antara lain:

- 1) Islam, orang yang wajib melaksanakan zakat adalah orang yang memiliki agama Islam

---

<sup>26</sup> Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1

<sup>27</sup> Ilyaa Supena dan Darmuin, *Manajemen Zakat*, (Semarang : Walisongo Perss, 2009), 1

<sup>28</sup> Didin Hafidhuiddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infak, dan Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), 14

- 2) Berakal dan baligh, anak kecil yang belum baligh dan orang gila tidak memiliki kewajiban untuk berzakat.
- 3) Merdeka yang diartikan sebagai seorang muslim dewasa dan merdeka.<sup>29</sup>

Selain itu juga terdapat syarat harta yang wajib di zakatkan antara lain sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan sepenuhnya artinya orang tersebut memiliki kewenangan menggunakan dan memanfaatkan harta tersebut sepenuhnya.
- 2) Berkembang, maksud dari berkembang adalah bertambahnya kegunaan suatu barang dikarenakan proses alamiah ataupun dikarenakan usaha manusia.
- 3) Lebih dari kebutuhan pokok, jadi seorang hartanya wajib dizakatkan jika orang tersebut sudah mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya.
- 4) Bebas dan bersih dari hutang, harta yang wajib dizakatkan tidak boleh ada tanggungan hutang yang belum dibayarkan.
- 5) Mencapai nisab atau Batasan, batasan disini adalah batas paling sedikit seseorang wajib mezakatkan hartanya.
- 6) Mencapai *haul*, *haul* adalah batas waktu harta harus dikeluarkan zakatnya, batasan haul berbeda-beda tergantung barang yang menjadi obyek zakat.<sup>30</sup>

Jadi syarat wajib zakat adalah orang tersebut beragama Islam, baligh dan merdeka. Adapun harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah harta kepemilikan penuh, dapat berkembang manfaatnya, sudah memenuhi kebutuhan sehari-hari, bebas dari hutang, sudah mencapai jumlah minimal dan mencapai batasan waktu tertentu.

d. Muzakki dan Mustahiq

Arti dari kata muzakki adalah seseorang atau lembaga dengan kepemilikan seorang muslim yang harus menunaikan kewajiban membayar zakat. Mustahiq diartikan sebagai pihak yang berhak mendapatkan zakat.<sup>31</sup> Mustahiq

---

<sup>29</sup> Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), 159

<sup>30</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, Cet. Pertama*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2006), 41

<sup>31</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Zakat Persoektif Mikro-Makro: Pendekatan Riseif*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 298

sendiri jumlahnya ada 8: fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, gharim, fi sabilillah dan ibnu sabil.

Adapun yang berhak menerima zakat atau *mustahiq* yaitu ada delapan golongan, yakni fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, *gharim*, *fisabilillah* dan *ibnu sabil*. Sebagaimana dalam QS At-Taubah ayat 60 yang berhak menerima zakat adalah sebagai berikut :

- 1) Fakir diartikan sebagai seseorang yang tidak memiliki harta dan dirinya tidak mampu bekerja untuk mencukupi kebutuhannya.
  - 2) Miskin adalah kondisi seseorang yang bisa bekerja namun penghasilannya tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.
  - 3) Amil adalah orang yang mengurus dan menyalurkan zakat.
  - 4) Muallaf adalah orang yang baru saja masuk kedalam agama Islam yang harus dibantu karena tingkat keimanannya masih kurang.
  - 5) Hamba sahaya atau budak musli yang dimiliki orang kafir.
  - 6) Gharim adalah orang yang memiliki hutang untuk memenuhi kebutuhannya dan bukan untuk melakukan maksiat sehingga tidak mampu membayarkan hutangnya. Zakat bisa menjadi cara untuk membayarkan hutang tadi.
  - 7) Sabilillah atau orang yang berjuang di jalan Allah, contohnya mendirikan fasilitas-fasilitas untuk kepentingan umum.
  - 8) Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.<sup>32</sup>
- e. Keutamaan Berzakat

Islam sangat memperhatikan zakat seperti memperhatikan ibadah sholat lima waktu. Penyebutan kata zakat dan sholat sering disebutkan secara berurutan dalam Alqur'an agar manusia tidak hanya memperhatikan hubungannya dengan Allah melalui ibadah sholat, namun juga harus memperhatikan hubungan antara manusia seperti memberikan sebagian harta untuk berzakat. Kesadaran umat muslim dimasa kini sedikit berkurang untuk mengeluarkan zakat, kebanyakan mereka meremehkan ibadah zakat bahkan

---

<sup>32</sup> Mohammad Ali Daud, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf, Cet. 1*, 47



sampai tidak melaksanakan sama sekali. Orang-orang yang sudah berkecukupan hartanya menjadi kikir dan takut hartanya kan berkurang. Padahal sebenarnya dengan menunaikan kewajiban berzakat ada hikmah yang besar bagi individu secara pribadi ataupun masyarakat secara umum, keutamaan zakat antara lain:

- 1) Zakat digunakan sebagai sarana untuk memberikan bantuan kepada fakir miskin agar bisa berkembang kehidupannya, menambah ketaqwaan dan kesejahteraan fakir miskin.
- 2) Mengurangi perbuatan kejahatan seperti pencurian, perampasan, dan pemaksaan, dengan zakat orang-orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya akan terbantu dan menyebabkan mereka tidak ingin melakukan kejahatan dari orang-orang yang berkecukupan.
- 3) Zakat dapat digunakan untuk membuat sarana prasarana untuk kepentingan syiar agama Islam, seperti sarana pendidikan, Kesehatan dan bantuan bagi para fakir dan miskin.<sup>33</sup>

## B. Hasil Penelitian Terdahulu

Studi tentang Upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban berzakat bukanlah suatu kajian yang baru, dalam artian kajian yang penulis teliti ini bukanlah kajian perdana, Sebelumnya, berdasarkan studi literatur ada beberapa studi dan tulisan yang telah mendahuluinya antara lain sebagai berikut :

1. Rita Cantika (2018) didalam penelitiannya yang berjudul Strategi Lembaga amil zakat dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) untuk mendapatkan kepercayaan muzaaki (studi kasus di Lazismu Cibiuk Kabupaten Garut). Skripsi tersebut adalah skripsi progam studi manajemen dakwah fakultas dakwah dan komunikasi UIN Sunan Gunung Jati. Skripsi ini membahas tentang strategi yang dilakukan oleh Lazismu untuk meningkatkan kepercayaan muzakki dalam menunaikan kewajiban berzakat. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif denan menggunakan data primer yang didapatkan dari hasil wawancara, sementara data sekunder berasal dari studi keustakaan. Rumusan masaah dalam penelitian ini adalah

---

<sup>33</sup> Tim Emir, *Panduan Zakat Terlengkap* (Jakarta: Erlangga, 2016), 7

- Bagaimana proses strategi Lazismu Cibiuk yang dilakukan untuk memperoleh kepercayaan dari muzakki.<sup>34</sup>
2. Mudrikah (2018) dalam penelitiannya tentang Manajemen Strategi Peningkatan Minat Masyarakat untuk Menjadi Muzakki di LAZISMU Banyumas. Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto. Skripsi ini mengkaji tentang bagaimana manajemen strategi peningkatan minat masyarakat untuk menjadi muzakki di Lazismu Banyumas. Metode penelitian terdiri dari jenis penelitian yang digunakan, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknis analisis data pada manajemen strategi LAZISMU Banyumas. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana manajemen strategi yang dilakukan oleh Lazismu untuk meningkatkan minat para muzakki”.<sup>35</sup>
  3. Muhamad Afrian Wicaksono (2021) dalam penelitiannya tentang Pengelolaan Dana Zakat Program Pemberdayaan Ekonomi LAZISMU Banyumas Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto. Skripsi ini mengkaji tentang bagaimana pengelolaan dana zakat program pemberdayaan ekonomi Lazismu Banyumas sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara serta dokumentasi. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pengelolaan dana zakat program pemberdayaan ekonomi Lazismu Banyumas sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Karang Tawang”.<sup>36</sup>
  4. Eni Rusmiatun (2020) dalam penelitiannya tentang Kesadaran Masyarakat Desa Terbanggi Marda Dalam Berzakat. Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro. Skripsi ini mengkaji tentang bagaimana kesadaran masyarakat Desa Terbanggi Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur dalam berzakat. Jenis metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, sumber data yang

---

<sup>34</sup> Rita Cantika, Strategi Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) dalam Mendapatkan Kepercayaan Muzakki, 2018

<sup>35</sup> Mudrikah, Manajemen Strategi Peningkatan Minat Masyarakat untuk Menjadi Muzakki di LAZISMU Banyumas, 2018

<sup>36</sup> Muhamad Afrian Wicaksono, Pengelolaan Dana Zakat Program Pemberdayaan Ekonomi LAZISMU Banyumas Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, 2021

digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Informan utama dalam penelitian ini berjumlah 15 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana kesadaran masyarakat Desa Terbanggi Marga dalam berzakat”.<sup>37</sup>

5. Muhammad Ridho Ferdian (2019) dalam penelitiannya tentang Strategi Lembaga Amil Zakat Daerah Amal Insani (LAZDAI) dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat. Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung. Skripsi ini mengkaji tentang bagaimana strategi lembaga lembaga amil zakat daerah amal insani (LAZDAI) dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat. Jenis metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yang memanfaatkan data lapangan untuk verifikasi teori yang timbul di lapangan. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana strategi lembaga amil zakat daerah amal insani (LAZDAI) dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat”.<sup>38</sup>

### C. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir adalah model konseptual hubungan antar variabel penelitian, kerangka berpikir dibangun dari berbagai teori, pustaka dan hasil penelitian terdahulu yang telah dideskripsikan dan dianalisis secara kritis dan sistematis sehingga menghasilkan hubungan antar variabel yang diteliti. Kerangka berfikir perlu disusun untuk mengarahkan penelitian agar sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, serta menjelaskan secara sekilas dan dapat dipahami bagaimana sebuah hubungan antara variabel penelitian.

Lazismu Pati merupakan salah organisasi masyarakat yang bergerak dalam bidang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Wakaf yang berada didaerah Pati. Dalam melakukan pengumpulan Ziswaf tentunya berhubungan langsung dengan masyarakat yang memiliki berbagai macam pemikiran yang berbeda, masyarakat dimasa kini cenderung kurang dalam kesadaran menunaikan ibadah zakat karna berbagai macam persoalan. Disinilah peran Ormas Lazismu Pati untuk

---

<sup>37</sup> Eni Rusmiatun, Kesadaran Masyarakat Desa Terbanggi Marda Dalam Berzakat, 2020

<sup>38</sup> Muhammad Ridho Ferdian, Strategi Lembaga Amil Zakat Daerah Amal Insani (LAZDAI) dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat, 2019

memberikan segala macam upaya berupa strategi dan motivasi agar masyarakat sadar akan kewajiban dalam manunaikan ibadah zakat.

